

# KEPASTIAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

**ARIO PUTRANTO**  
**NPM: 1720010038**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **ARIO PUTRANTO**  
NPM : 1720010038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan  
Pakaian Bekas.

Pengesahan Tesis:  
Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

  
Dr. Alpi Sahari, SH. M.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Dr. Syaiful Bahri, M.AP

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEPASTIAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,  
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

#### *Panitia Penguji*

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum  
Ketua 1. ....
2. Dr. Alpi Sahari, SH. M.  
Sekretaris 2. ....
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum  
Anggota 3. ....
4. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum  
Anggota 4. ....
5. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn  
Anggota 5. ....

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS**” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020  
Penulis



**ARIO PUTRANTO**

## ABSTRAK

### KEPASTIAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS

**Ario Putranto**  
**NPM: 1720010038**

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan fokus pembahasan yaitu: bagaimana Regulasi Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas, bagaimana Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia, bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum, dan teori kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Regulasi terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal (dengan menerapkan hukum pidana) yang dilakukan oleh penyidik dan atau PPNS adalah dengan melakukan kegiatan penyidikan terhadap penyelundupan. Kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan pakaian bekas, Melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan, Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal. Terkait dengan kepastian hukum dalam hal penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaiiana bekas di indonesia sebenarnya tidak ada terjadi pembenturan hukum dan atau tidak menimbulkan konflik norma, akan tetapi jika dikaitkan dengan pemikiran *mainstream* yang beranggapan bahwa kepastian

hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum, hal ini yang belum terwujud, karena jika dilihat fakta di lapangan masih banyaknya terjadi praktek penjualan pakaian bekas di pasaran, sehingga dapat di simpulkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaiana bekas di indonesia

**Kata kunci: Kepastian Hukum, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyelundupan,Pakaian Bekas.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL SATISFACTION OF CRIMINAL CRIME FACILITATION OF SECONDARY CLOTHING USE**

**ARIO PUTRANTO**  
**NPM: 1720010038**

The influence of the development of the strategic environment as well as the influence of the actors' motivational aspects, policy aspects or aspects of law enforcement, has influenced the increase in smuggling, both smuggling imports and export smuggling. countries in the market which will ultimately affect the improvement of the national economy. Taking into account the influencing factors, it is necessary to handle this smuggling problem both in terms of preventive, repressive and law enforcement in increasing the use of domestic production with the focus of discussion namely: how the Regulation is Related to the Criminal Act of Smuggling Used Clothes, how to Prevent Criminal Acts Smuggling of Used Clothing in Indonesia, how Legal Certainty Against Crime of Smuggling of Used Clothing in Indonesia.

The research conducted is a descriptive study with a normative legal approach (juridisnormatif) conducted by means of literature study. Data collection tools used in this study are data in the form of document studies and literature searches. which became the knife of analysis in this study was the theory of legal certainty, and the theory of criminal law policy.

Based on the research results it is understood that the Regulation related to smuggling is regulated in Law number 10 of 1995 concerning Customs as amended by Law Number 17 of 2006, precisely in article 102 and article 102A, Decree of the Minister of Industry and Trade No. 642 / MPP / Kep / 9/2002 concerning Amendments to Attachment 1 Article 1 Decree of the Minister of Industry and Trade No. 229 / MPP / Kep / 7/1997 concerning General Provisions in the Import Sector. and also stated in Minister of Trade Regulation No. RI Minister of Trade Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the Prohibition of Imported Used Clothing. Mitigation of the crime of smuggling used clothing (by applying criminal law) carried out by investigators and / or PPNS is to conduct an investigation of smuggling activities. This investigation can be enforced so that it gives a deterrent effect to the perpetrators of smuggling used clothing, Carrying out routine sea patrol activities both with independent patrol schemes, coordinated patrols and assisted patrols, Conducting approaches to the community personally. Related to legal certainty in handling crime of smuggling of used clothing in Indonesia, in fact there is no legal clash and or it does not cause conflict of norms, but if it is related to mainstream thinking that legal certainty is a condition where human behavior is in the corridor that has been outlined by the rule of law, this has not yet been realized, because if seen from the facts in the field there are still many used clothing sales practices in the market, so

it can be concluded that there is legal uncertainty regarding the handling of the crime of smuggling used clothing in Indonesia

**Keywords: Legal Certainty, Countermeasures, Criminal Acts, Smuggling, Used Clothing.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “ **KEPASTIAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS**”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

**ARIO PUTRANTO**  
**NPM: 1720010038**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARPERSETUJUANPEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penlitan .....	8
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	9
1. Kerangka Teoritis .....	9
a. Teori Kepastian Hukum.....	10
b. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	19
2. Kerangka Konsep.....	44
G. Metode Penelitian .....	46
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	46
2. Sumber Data Penelitian .....	47
3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
4. Alat Pengumpul Data.....	49
5. Analisis Data.....	49

<b>BAB II : REGULASI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS.</b>	
A. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan .....	51
B. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanaan .....	70
C. Jenis Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.....	76
<b>BAB III : PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA.</b>	
A. Kebijakan <i>Penal</i> Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas. ....	79
B. Kebijakan <i>Non Penal</i> Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas .....	99
<b>BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS.</b>	
A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas.....	107
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fakta geografi mengungkapkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.<sup>1</sup> Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*custom*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republic Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.<sup>2</sup>

Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat jendral Bea dan Cukai. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

---

<sup>1</sup> Sunarno, Sistem dan proedur kepabeanan di bidang expor, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid* Halaman 2

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Meningkatnya Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus di amankan. Banyaknya sumber daya alam yang di butuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan impor produksi, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Kondisi perekonomian Indonesia ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonom, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. Ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, di perlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegakkan hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan Penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat

permasalahannya. Pemberantasan Penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat Penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan bea dan cukai.<sup>3</sup>

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu bentuk tindak pidana Penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk Penyelundupan pakaian bekas atau lebih dikenal istilah umum masyarakat adalah Monza dan atau pakaian bekas (*ballpressed*).

Istilah ini digunakan masyarakat untuk menyebut pakaian bekas atau pakaian yang di pasarkan dengan harga murah, jauh lebih rendah dari harga murah jauh lebih rendah dari harga standar toko dengan kualitas yang relative bagus. Pada umumnya jenis pakian impor dari berbagai Negara secara *illegal* dalam satuan kemasan karung dalam jumlah sangat banyak, mungkin dari sinilah Monza dan atau pakaian bekas (*ballpressed*) muncul. Pengiriman pakian bekas juga banyak berasal dari bantuan negara asing yang disalahgunakan oleh importer, alasannya karena ingin mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut.

---

<sup>3</sup> Kepabeanan, Melalui: [http://www//alt](http://www.alt), di akses pada hari Senin, tanggal 25 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

Dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.229/MPP/Kep7/1997 dan ditambah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas, ketentuan umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “barang yang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa,” impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal importer (API) atau API-Terbatas”.

Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya bea dan cukai sehingga dikatakan impor *illegal*. hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan mengakibatkan kerugian Negara. Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum di bidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan. Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum di bidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan.<sup>4</sup>

Ternyata praktek *illegal* impor pakaian bekas tidak serumit yang di bayangkan, dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan agen penadah mendatangkan produk pakian bekas ke tanah air. Penyelundupan pakian bekas ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat di baca dan didengar dari media masa yaitu tentang Penyelundupan pakaian bekas. Maraknya Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena terpuruknya preekonomian Indonesia. Preekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi

---

<sup>4</sup> Penyelundupan, Diakses Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari minggu, tanggal 24 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

kebutuhan hidupnya. Sehingga rakyat memenuhi kebutuhan ekonomi urusan sandang pun jadi nomor dua.

Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor *illegal* ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keeluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas *illegal* tersebut sampai tuntas. Pemerintah mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara *illegal* dengan menyita dan memusnahkan barang tersebut dengan cara di bakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sejak 18 januari 1982 melalui surat keputusan(SK) menteri perdagangan dan koperasi Karena impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang *illegal*.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga,maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang di tetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutanya di dalam daerah pabean di awasi.

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, yang di maksud kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus

---

<sup>5</sup> Kejahatan Penyelundupan , Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari minggu, tanggal 24 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

dalam keadaan baru, akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut masih dapat masuknya pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana, sesuai dengan undang-undang No 10 tahun 2005 yang di ubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepmen Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor dan di tambah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas.

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana trans nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakain bekas masih sering terjadi di Indonesia. Saat ini proses penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di Indonesia masih terlihat belum maksimal, hal ini tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas yang tersebar di wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam hal ini akan meneliti lebih lanjut dalam Tesis yang berjudul **“Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan tesis, masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,<sup>6</sup> maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 4.

- a. Bagaimana Regulasi Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.?
- b. Bagaimana Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia.?
- c. Bagaimana kepastian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Regulasi Terkait Dengan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kepastian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia.

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah (dalam hal ini Bea & Cukai), pelaku usaha maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan **Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.**

## 2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Bea & Cukai dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim) dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas yang dapat menyebabkan kerusakan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Jika permasalahan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas ini tidak dapat ditanggulangi oleh para penegak hukum maka dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya pada tingkatan Bea & Cukai.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.** Belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topic penelitian tentang tindak pidana penyelundupan tapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian

penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan

penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori di arahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum sebagai Sistem dan teori Kebijakan Hukum.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>7</sup>

Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 35.

<sup>8</sup> J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 144.

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.<sup>9</sup>

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

- a. *a norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
- b. *a particular norm concerned is identifiably part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
- c. *a norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm*; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
- d. *a norm which is justified in conformity with the basic norm*; <sup>10</sup>(norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).<sup>11</sup>

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validitas sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 170.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 171.

<sup>11</sup> Diterjemahkan oleh Penulis.

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”<sup>12</sup>

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grondnorm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, halaman 35.

pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dpositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.”<sup>13</sup>

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsybologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>14</sup>

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*” (*teritoriall ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.<sup>15</sup>

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif

---

<sup>13</sup> M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, halaman 41.

<sup>14</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Op.,Cit*, halaman 39.

<sup>15</sup> E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, halaman 28.

lebih tinggi di bandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.<sup>16</sup>

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.<sup>17</sup>

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persoalan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah

---

<sup>16</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 172.

<sup>17</sup> J.J.H. Bruggink. *Op.,Cit*, halaman 151

perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisannya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang dimana di paparkan sebagai berikut:

- a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata hukum (*aquality before the law*);
- b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.<sup>18</sup>

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisannya membagi kaidah hukum dari sisi bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

- a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. kaidah hukum tertulis, biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.<sup>19</sup>

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisannya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembangannya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki antara undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

---

<sup>18</sup> M. Efran Helmi Juni. *Op., Cit*, halaman 42.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 42.

Efran Helmi Juni dalam tulisannya memberikan pemaparan teori berlakunya kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut:

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
- b. kaidah hukum, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa;
- c. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
- d. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak misalnya mengatakan "Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 42-42.

(*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grundnorm* pada tata hukum. B *grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.<sup>22</sup>

*Aturan skunder* menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition* atau *the rule of recognition*. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. *the rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition*. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition*, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan eksistensinya adalah nyata.

Dalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam *rule of recognition*, dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu

---

<sup>21</sup> J.J.H. Bruggink. *Op. Cit.*, halaman 143.

<sup>22</sup> Achmad Ali. 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, halaman 52.

mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian sistem hukum.<sup>23</sup>

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.<sup>24</sup>

Norma hokum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekternya sebagai norma.<sup>25</sup>

Keputusan hakim (*vardick*)<sup>26</sup> pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *delicium* nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 55.

<sup>24</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.

<sup>25</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op.,Cit*, halaman.

<sup>26</sup> Anwarsyah Nur. *Op.,Cit*, halaman 31.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi: Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor.229/Mpp/Kep7/1997 Dan Ditambah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan), maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.

## **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

### **1). Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

#### **a). Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>28</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

kepuustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :<sup>30</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>31</sup>

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.

<sup>32</sup> Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:<sup>33</sup>

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>34</sup>

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan

---

<sup>33</sup> Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

<sup>34</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>35</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>36</sup>

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)<sup>37</sup>

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :<sup>38</sup>

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;

---

<sup>35</sup> *Ibid* Halaman : 24.

<sup>36</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.

<sup>37</sup> *Ibid*. Halaman 55

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 31

2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>39</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:<sup>40</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan

---

<sup>39</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 10.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 24

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>41</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>42</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat

---

<sup>41</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 11.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, Halaman : 23.

dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>43</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>44</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan

---

<sup>43</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

<sup>44</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 45-46.

penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>45</sup>

### **b). Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana**

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :<sup>46</sup>

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>47</sup>

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Syaiful Bakhri, *Ibid*, Halaman : 83-84.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, Halaman : 24.

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman : 28-29.

<sup>48</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 12.

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:<sup>49</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Halaman : 14.

kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :<sup>50</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>51</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.

<sup>51</sup> *Ibid*, Halaman : 80.

bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).<sup>52</sup>

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:<sup>53</sup>

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
2. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
3. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, Halaman : 81.

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1983), Halaman : 23.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :<sup>55</sup>

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan- tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni (Bandung, 1998), Halaman :166.

nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah : <sup>56</sup>

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : <sup>57</sup>

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Halaman : 167.

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 51.

2. Diperhatikan pula kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparaturnya, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;
3. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>58</sup>

Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Halaman : 27-28.

(*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>59</sup>

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>60</sup>

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>62</sup>

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi

---

<sup>59</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

<sup>60</sup> Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

<sup>61</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, C.O, 1999, Halaman : 797.

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besa, Op Cit*, Halaman : 912.

(*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>63</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>64</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>65</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), Halaman : 32.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.

<sup>65</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), Halaman : 40.

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;

3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :<sup>66</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman : 41.

Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif,yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op Cit*, Halaman : 75.

<sup>68</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 155.

## 2). Teori Kebijakan Hukum (*Non Penal*)

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan "penal". Di sinilah keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur "non penal". Salah satu jalur "non penal" untuk mengatasi masalah – masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "prevention without punishment". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah "*mental health*", "*national mental health*" dan "*child welfare*" ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di

atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime ) without punishment*” (jalur “non penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya – upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>69</sup>

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata – mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali

---

<sup>69</sup> Mahfud MD, “*Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*”, Dimuat dalam *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011

berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah "*techno-prevention*") dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan "efektif" ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak "efektif" dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel "hukuman" adalah bersifat menyakitkan dan "imbalan" adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.

Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.<sup>70</sup>

Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.<sup>71</sup>

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan – kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha – usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Satjitpto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

<sup>71</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung

<sup>72</sup> Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila.<sup>73</sup> Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita

---

<sup>73</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>74</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan teori kebijakan hukum sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi: Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor.229/Mpp/Kep7/1997 Dan Ditambah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Ri No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan), maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kebijakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>75</sup> Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhanya.

1. Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, meskipun dia buta dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara

---

<sup>74</sup> Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

yang baik, yang tidak pernah di hukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.<sup>76</sup>

2. Penegakan Hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>77</sup>
3. Tindak Pidana Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).<sup>78</sup>
4. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toreken baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*" pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>79</sup>
5. Pakaian Bekas adalah suatu benda atau barang yang di pakai manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah di pakai orang lain.
6. Bea Cukai adalah suatu Direktorat (instansi di bawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat bea cukai berada di bawah kementerian keuangan. bea sendiri berarti biaya tambahan yang dikenakan untuk barang-barang

---

<sup>76</sup> Yudi Wibowo, Tindak pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan formulasi sanksi pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 39.

<sup>77</sup> Hendri Edison, Melalui [Http://hendriedisipahutar.blogspot.co.id](http://hendriedisipahutar.blogspot.co.id). Peegakan hukum diakses Tanggal 21, Januari 2019, pukul 22-00.

<sup>78</sup> Soufnir Chibro, Pengaruh tindak pidana Penyelundupan terhadap pembangunan, Sinar Garafika, Jakarta, 2002, halaman 5

<sup>79</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem, 1996, halaman 245.

komoditas yang diperjual belikan terutama untuk barang-barang yang berasal dari luar wilayah tertentu (misalnya wilayah Republik Indonesia). Bea dikenakan berdasarkan harga pasaran internasional. Semakin tinggi permintaan atas barang tersebut di pasar internasional maka semakin mahal pula bea yang harus dikeluarkan.<sup>80</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>81</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>82</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari.<sup>83</sup>

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

---

<sup>80</sup>

Lala, melalui: <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111002181729AAAWWcu>, Diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pada pukul 21-00 Wib.

<sup>81</sup>Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

<sup>82</sup>Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 57.

<sup>83</sup> Ediwarman, *Op., Cit*, halaman 30.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.<sup>84</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>85</sup> Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>86</sup>

## **2. Sumber Data Penelitian**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan.<sup>87</sup> Misalnya: undang-undang No 10 tahun 2005 yang di ubah menjadi Undang-undang No 17

---

<sup>84</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

<sup>85</sup> Soerjono Soekamto., *Op.,Cit*, halaman 6.

<sup>86</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 43.

<sup>87</sup> Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Publishing, halaman 295.

tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepmen Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>88</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>89</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lain.

---

<sup>88</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

<sup>89</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan ditambah dengan studi lapangan, dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen, pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.<sup>90</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>91</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>92</sup> Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin<sup>93</sup>

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).<sup>94</sup> Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara

---

<sup>90</sup> Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 6.

<sup>91</sup> Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, halaman 103.

<sup>92</sup> Johny Ibrahim, *Op. Cit*, Halaman 161.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Halaman 306 dan 310-311.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Halaman 393.

keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.<sup>95</sup> Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.<sup>96</sup>

Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.
- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi).
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (*kategorisasi*).
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori yang diuraikan dan dijelaskan, penkelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif teoritis para sarjana.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan.

---

<sup>95</sup>Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 109-110.

<sup>96</sup>*Ibid.*, Halaman 109 dan Halaman 122.

## **BAB II**

### **REGULASI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS**

#### **A. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan**

Kaitan antara penyelundupan dengan kepabeanan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk mengimpor dan/atau mengekspor barang dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bea keluar, cukai, serta menghindari ketentuan larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A. Ada beberapa aturan hukum terkait dengan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Indonesia, aturan hukum tersebut ialah sebagai berikut.<sup>97</sup>

#### **1. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fisik yakni berupa pembayarannya sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

---

<sup>97</sup> Soufnir Chibro, *Op. Cit.*, Halaman 86.

Undang-undang kepabean pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk yang dihitung oleh importir (Self assessment). Sistem ini memberi kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.<sup>98</sup>

## **2. Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.**

Ketentuan dalam Kepabeanan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang NO.17 Tahun 2006. Ketentuan ini menjelaskan segala istilah yang ada di Kepabeanan. Terminologi di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai berikut:

- a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan bea keluar.
- b. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
- c. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

---

<sup>98</sup> Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 69.

- e. Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor.
- f. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- g. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- h. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- i. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini.
- j. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- k. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- l. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- m. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- n. Bea Keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
- o. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- p. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
- q. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini.
- r. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
- s. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.
- t. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau keluar.  
Produk perundang-undangan yang lahir setelah kemerdekaan adalah

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mulai diberlakukan

secara penuh pada tanggal 1 Maret 1997. Karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat maka sebelas tahun kemudian Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>99</sup>

Aspek-aspek Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang-undang Kepabeanan ini telah memperhatikan aspek-aspek:

- a. Keadilan
- b. pemberian insentifnetralitas
- c. kelayakan administrasi
- d. kepentingan penerimaan negara
- e. penerapan pengawasan dan sanksi
- f. Wawasan Nusantara
- g. Praktek kepabeanan internasional

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006. Terdapat 52 pasal yang diubah dan 36 pasal yang ditambah. Terdapat pula 14 pasal yang dihapus,yang sebagian besar adalah ketentuan untuk menghindari kekosongan hukum. Latar belakang diubahnya UU Kepabeanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat agar :
  1. Memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan industri.
  2. Mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk menangkal penyelundupan.
  3. Memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera .

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Halaman 33

4. Memberikan kewenangan kepada Direktorat jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pengangkutan atas Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
5. Kesetaraan pengenaan sanksi bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang turut serta dalam pelanggaran kepabeanan.

b. Menyesuaikan dengan perjanjian dan konvensi Internasional

**3. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor.**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor disahkan pada tanggal 4 Juli 1997. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut yang diperolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan pengecualian barang atau perusahaan yang mengimpor barang.<sup>100</sup>

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
2. Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daerah, perairan dan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
3. Barang yang diatur tata niga impornya adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri

---

<sup>100</sup> Pasal 1 Keputusan Menti Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang tidak boleh di impor.

4. Barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh di impor.

Ketentuan diatas dengan jelas menyebutkan pengertian impor dan juga perdagangan. Begitu juga dengan yang disetujui dalam praktek perdagangan impor tersebut adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk perindustrian. Dalam pasal ini dikatakan barang impor yang legal adalah barang yang tidak dapat di impor kembali, melainkan untuk konsumsi konsumen di Negara importir.

Hal ini nampak jelas dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MMP/Kep/7/1997 yang menentukan bahwa.<sup>101</sup>

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)”.
  2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), barang, perusahaan atau perorangan yang mengimpor barang sebagai berikut;
    - a. Barang pindahan.
    - b. Barang impor sementara.
    - c. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
    - d. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia berdasarkan asas timbali balik.

---

<sup>101</sup> Pasal 2 Keputusan Menti Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NO. 229/MPP/Kep/7/1997 tercantum bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru.<sup>102</sup> Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang di impornya barang yang dimasukkan dari luar negeri ke tempat penimbunan ke wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang dalam rangka Perdagangan Lintas Batas, diatur sendiri.<sup>103</sup>

Barang impor yang pemasukannya dimasukkan melalui tempat penimbunan berikat ataupun wilayah lain dalam suatu wilayah kepabeanan yang mana kegunaannya adalah untuk perdagangan lintas batas diatur secara khusus oleh peraturan tersendiri secara khusus

Importir yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>104</sup> Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam importir barang dagang perihal pakaian bekas ini diatur didalam peraturan perundang-undang secara terpisah dan tersendiri. Sebagaimana ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 berikut ini:

---

<sup>102</sup> Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

<sup>103</sup> Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

<sup>104</sup> Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 125/MPP/Kep/5/1996 tentang ketentuan umum di bidang Impor, dinyatakan tidak berlaku.<sup>105</sup>

Berdasarkan hal tersebut impor pakaian bekas dilarang. Meskipun dalam ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut tidak dituliskan secara jelas jenis barang yang di impor, akan tetapi apapun jenis barang tersebut apabila barang tersebut merupakan barang bekas tidak boleh di impor, karena barang yang boleh di impor haruslah dalam keadaan baru.

**4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya.**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 Tentang Larangan Impor pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil juga memperhatikan masalah kesehatan. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka;

- a. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.
- b. Lampiran 1 nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi.

---

<sup>105</sup> Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Impor gombal yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gombal yang diimpor sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.<sup>106</sup>

#### **5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997**

Dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori uraian barang bekas yang dapat diimpor adalah berupa “barang baru dan bekas”. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia menurut Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun adanya perubahan yang di tuangkan Keputusan Menteri No.642/MPP/Kep/9/2002 adalah berupa ‘gombal baru dan bekas’. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke indonesia menurut Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Namun adanya perubahan yang di tuangkan Keputusan Menteri No.642/MPP/Kep/9/2002 menyatakan bahwa impor barang berupa ‘gombal baru dan bekas’ ini adalah dilarang. Dengan kata lain jelas bahwa masuknya pakaian bekas dari luar negeri dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang ilegal.

---

<sup>106</sup> Penjelasan Keputusan Menti Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Menti Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

## **6. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil**

Mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka Pemerintah RI memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstil yang baru. Peraturan baru impor tekstil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, yang berisi:

- a. Tekstil adalah tekstil lembaran yang termasuk dalam Pos Tarif HS sebagaimana dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini.<sup>107</sup> Pada lampiran I SK ini terdapat 18 item Pos Tarif yang diatur Tata Niaga Impornya, yaitu; Pos Tarif-52.08 s/d 52.11 (Kain tenunan dari kapas), 52.12 (Kain tenunan lainnya dari kapas), 53.09 (Kain tenunan dari lena), 53.10 (Kain tenunan dari goni atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari Pos Tarif No. 53.03), 53.11 (Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya, kain tenun dari benang kertas), 53,07 (Kain tenun dari benang filamen sintetis, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No. 54.04); 54.08 (Kain tenun dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No.54.05, 55.12 s/d 55.14 Kain tenun dari serat stapel sintetis, 55.15 (Kain Tenun lainnya dari serat stapel sintetis dan Pos Tarif 55.16 (Kain tenun dari serat stapel tiruan), 56.02 (Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutup, atau dibuat berlapis-lapis maupun tidak), 58.01 (Kain tenunan berbulu chenille, selain kain dalam Pos 58.02 atau

---

<sup>107</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil.

No.58.06); 58.02 (Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari Pos No. 58.06, kain tekstil berjumbai, selain produk dari Pos No. 57.03); 58.04 (Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain tenun, rajut atau kait, renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk motif, selain dari kain dari Pos No.60.02), 58.10 (Kain Sulaman dalam lembaran, jalur atau 58.11 (Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalin atau secara lain, selain kain dari Pos No. 60.02), 60.01 (Kain berbulu, termasuk kain “berbulu panjang” dan kain terry, dirajut atau dikait) dan Pos Tarif 60.02 (Kain rajutan atau kaitan lainnya).<sup>108</sup>

b. Pasal 2

1. Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP Tekstil.
2. Pengakuan sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan waktu pengapalannya.
3. Tekstil yang diimpor oleh IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses

---

<sup>108</sup>

Diakses

melalui

:

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 29 Januari 2018 pukul 15.36.

produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Tekstil dan dilarang diperjual belikan maupun dipindah tangankan.<sup>109</sup>

Pengaturan perusahaan yang di ijinakan untuk melakukan impor begitu juga dengan jumlah dan jenis barang yang di impor serta pengapalannya di atur didalam pasal ini. Begitu juga barang impor yang bahan dasar barang impor yang dilarang pada pasal 1 dilarang untuk diperdagangkan dan dipindah tempatkan.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7 Tahun 1995) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian tentang penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana penyelundupan.

“Mulyatno menyebutkan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya,perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.“Soufnir Chibro menyebutkan bahwa :<sup>110</sup> “Tindakan pidana penyelundupan adalah merupakan mengimpor,mengeskor,mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api,amunisi dan sejenisnya (faktor keamanan) dan lain-lain”.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil.

<sup>110</sup> Diakses melalui : <http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47>, diakses pada 29 Januari 2018 pukul 12.44.

<sup>111</sup> Shofnir Chibro, *Op. Cit*, Halaman 5.

Suatu Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang Oleh Aturan Pidana
- d. Pelakunya diancam dengan Hukuman pidana.<sup>112</sup>

#### **6. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2) disebutkan**

Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke indonesia (impor). Andi Hamzah mengemukakan pengertian penyelundupan adalah memasukan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.<sup>113</sup>

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antar lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam

---

<sup>112</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Prees, Medan Halaman 10.

<sup>113</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, halaman 2.

berkerja sama dengan aparaturn pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.<sup>114</sup>

Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan fasilitas kredit lunak. Akibat samping dari kebijaksanaan ini adalah penyelundupan sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.

Pihak yang melakukan perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya dan pihak yang melakukan penyelundupan dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955) ialah:

- a. Seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi yang melakukan tindak pidana penyelundupan.
- b. Beberapa orang yang secara bersama-sama (turut serta) melakukan tindak pidana ekonomi.
- c. Seseorang yang memberikan bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana (Pasal 26b RO jo Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No. 7 Drt 1955 jo Pasal 56 KUHP).<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Diakses melalui :<http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1..Miliar.Digagalkan>, diakses pada 29 Januari 2019 pukul 12.31.

<sup>115</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, halaman 75.

Jenis tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan atau pelanggaran diseahkan sepenuhnya kepada undang-undang. Dalam hal undang-undang tidak menentukan yang dipakai adalah ukuran kesengajaan, artinya apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka merupakan kejahatan, sedangkan apabila tidak dilakukan dengan sengaja maka tindak pidana ekonomi itu merupakan pelanggaran<sup>116</sup>

#### **7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”)**

Memang ada larangan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>117</sup> Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.<sup>118</sup> Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>119</sup> Peraturan

---

<sup>116</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Halaman 28.

<sup>117</sup> lebih lanjut lihat pasal 2 permendag 51/2015

<sup>118</sup> lebih lanjut lihat pasal 5 permendag 51/2015

<sup>119</sup> lebih lanjut lihat pasal 4 permendag 51/2015

perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”).

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru<sup>120</sup>, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.<sup>121</sup> Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.<sup>122</sup> Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.<sup>123</sup>

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.<sup>124</sup> Pengawasan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri.<sup>125</sup> Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.<sup>126</sup> Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.<sup>127</sup> Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang

---

<sup>120</sup> lebih lanjut lihat pasal 47 ayat (1) undang undang perdagangan

<sup>121</sup> lebih lanjut lihat pasal 47 ayat (2) undang undang perdagangan

<sup>122</sup> Lebih lanjut lihat pasal 112 ayat (2) undang undang perdagangan

<sup>123</sup> lebih lanjut lihat pasal 3 permendag 51/2015

<sup>124</sup> lebih lanjut lihat pasal 98 ayat (1) undang undang perdagangan

<sup>125</sup> lebih lanjut lihat pasal 99 ayat (1) undang undang perdagangan

<sup>126</sup> lebih lanjut lihat pasal 100 ayat (1) undang undang perdagangan

<sup>127</sup> lebih lanjut lihat pasal 100 ayat (2) undang undang perdagangan

dilarang.<sup>128</sup> Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:<sup>129</sup>

- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.<sup>130</sup> Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.<sup>131</sup>

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan di atas mempunyai wewenang:<sup>132</sup>

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

---

<sup>128</sup> lebih lanjut lihat pasal 100 ayat (3) huruf b undang undang perdagangan

<sup>129</sup> lebih lanjut lihat pasal 100 ayat (4) undang undang perdagangan

<sup>130</sup> lebih lanjut lihat pasal 100 ayat (5) undang undang perdagangan

<sup>131</sup> lebih lanjut lihat pasal 103 ayat (1) undang undang perdagangan

<sup>132</sup> lebih lanjut lihat pasal 103 ayat (2) undang undang perdagangan

- c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- b. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- c. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- d. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- f. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- g. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- h. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan

- i. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24 Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. I/ gol. III B menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa : “Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dinyatakan bahwa : “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”; Berdasarkan konsideran menimbang pada permendag dimaksud dinyatakan bahwa pelarangan impor pakaian bekas dikarenakan berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan masyarakat. Salah satu peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah “*community protection*” yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang larangan dan pembatasan, Bahwa instansi teknis dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah memberitahukan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan pelarangan impor pakaian bekas ini. Selanjutnya DJBC selaku petugas pengawas lalu lintas barang impor dan

ekspor berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemasukan pakaian bekas.

## **B. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan.**

### **1. Bentuk-bentuk tindak Pidana Kepabeanan.**

Menurut Adam Smith “*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*”.

Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling atau Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is*

*greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment*". Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators*.<sup>133</sup>

Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ada dua bentuk atau jenis Tindak Pidana kepabeanan. *Pertama*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yaitu yang menyangkut masalah penyeludupan dalam kegiatan eksor-impor. *Kedua*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Jika kita baca lebih cermat UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan maka intinya adalah Pasal 102 mengatur tentang Tindak Pidana Kepabeanan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor, dan Pasal 102A mengatur masalah Tindak Pidana Kepabeanan di bidang impor. Dan Pasal-pasal selanjutnya hanya membahas masalah tindak pidana yang terkait dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana kepabeanan. Ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

- a. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
- b. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan

---

<sup>133</sup> Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 29 februari 2019 pukul 15.36.

- c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
- d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
- i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
- k. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
- l. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
- m. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
- n. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
- o. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
- p. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah

sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.<sup>134</sup>

## **2. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan.**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

---

<sup>134</sup> Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 15.36.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasa 1102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”.

Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana

yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada Negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.**

#### **1. Penyelundupan Fisik dan Penyelundupan Administrasi.**

Dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tindak pidana penyelundupan terbagi menjadi penyelundupan di bidang impor, yaitu di pasal 102 dan penyelundupan di bidang ekspor, yaitu di pasal 102A. Dalam pasal inilah diatur perbuatan-perbuatan penyelundupan yang dapat dipidana baik impor maupun ekspor. Namun, dalam pembagiannya penyelundupan di bagi dalam dua jenis, yaitu:

##### **a. Penyelundupan fisik**

Penyelundupan fisik adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen) Umumnya Para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam Pasal 26b RO (Rechtenordonnatie, artinya Ordanansi Bea) adalah “barangsiapa yang

mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari regelemen-regelemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjuk Pasal 26b berbunyi :  
“dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, di mana barang-barang yang di tunjuknya dilarang diangkut dan/atau dalam sebuah bangunan atau di pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.”<sup>135</sup>

#### **b. Penyelundupan Adminitrasi**

Penyelundupan administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga barang yang ada di dalamnya Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II)c OB yaitu  
“Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau ke laur daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu

---

<sup>135</sup> Diakses Melalui: <http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47>Pada Hari jum'at 21 April 2019, pukul 22-00 WIB.

pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupa administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah ada dipelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26b OB.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Diakses Melalui : <http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47> Pada Hari jum'at 21 April 2019, pukul 22-00 WIB.

### **BAB III**

#### **PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA**

##### **A. Kebijakan *Penal* Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.**

Menurut Scoorates kebijakan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah kebijakan.<sup>137</sup> Kata kebijakan (Policy Belieud) di gunakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai kebijakan Legislatif untuk merumuskan ulang atau reformulasi pengaturan sanksi pidana penjara dalam undang-undang pidana sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legislatife.<sup>138</sup> Maka Kebijakan yang di maksud dalam tulisan ini, yaitu kebijakan legislatife dalam menyusun formulasi undang-undang.

Kebijakan yang di maksud adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka, Kebijakan Hukum Pidana khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social define*.<sup>139</sup> Selain itu, Brda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan srana *Penal* merupakan *Penal Police* atau *Penal Law Envorcement Policy* yang fungsional dan operasional.

---

<sup>137</sup> Sam S Souryal. *Ethick In Criminal Justice* (Etika Dalam Peradila Pidana, upaya mencari kebenaran), *Sam Houston State Univercity* US, Penerbit PT. Cipta Manunggal Edisi Ke-2;2005.

<sup>138</sup> Barda nawawi Arief. Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, (badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang: 1996), Halaman 1-2.

<sup>139</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan, (Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke 1, Halaman 78-79.)

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.<sup>140</sup> upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>141</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :<sup>142</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>143</sup>

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;

---

<sup>140</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.

<sup>141</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

<sup>142</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

<sup>143</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 11.

2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : <sup>144</sup>

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: <sup>145</sup>

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang

---

<sup>144</sup> Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

<sup>145</sup> Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>146</sup>

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>147</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>148</sup>

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang

---

<sup>146</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Halaman : 22-23.

<sup>147</sup> *Ibid* Halaman : 24.

<sup>148</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.

dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*)<sup>149</sup>

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :<sup>150</sup>

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.* Halaman 29

<sup>150</sup> *Ibid.*, Halaman : 31

<sup>151</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 10.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:<sup>152</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>153</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga

---

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Halaman : 24

<sup>153</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 11.

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>154</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>155</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban

---

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, Halaman : 23.

<sup>155</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>156</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>157</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :<sup>158</sup>

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;

---

<sup>156</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 45-46.

<sup>157</sup> Syaiful Bakhri, *Ibid*, Halaman : 83-84.

<sup>158</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ..., Op Cit*, Halaman : 24.

3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>159</sup>

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>160</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :<sup>161</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

---

<sup>159</sup> *Ibid*, Halaman : 28-29.

<sup>160</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Halaman : 12.

<sup>161</sup> *Ibid*, Halaman : 14.

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : <sup>162</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak

---

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.

hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>163</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).<sup>164</sup>

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:<sup>165</sup>

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
2. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
3. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

---

<sup>163</sup> *Ibid*, Halaman : 80.

<sup>164</sup> *Ibid*. Halaman 55.

<sup>165</sup> Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, Halaman : 81.

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :<sup>166</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :<sup>167</sup>

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

---

<sup>166</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1983), Halaman : 23.

<sup>167</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni (Bandung, 1998), Halaman :166.

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah : <sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> *Ibid*, Halaman : 167.

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>169</sup>

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;
3. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab

---

<sup>169</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman : 51.

ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>170</sup>

Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>171</sup>

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum,

---

<sup>170</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Halaman : 27-28.

<sup>171</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>172</sup>

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.<sup>173</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>174</sup>

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>175</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

<sup>173</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, Halaman : 797.

<sup>174</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besa, Op Cit*, Halaman : 912.

<sup>175</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), Halaman : 32.

<sup>176</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>177</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>177</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), Halaman : 40.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :<sup>178</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, Halaman : 41.

eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>179</sup>

Secara struktur kerja, Bea Cukai Hanyalah sebagai pelaksana dari aturan yang ada, dalam hal penyelundupan pakaian bekas, kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas. Selanjutnya tindakan yang dilakukan Bea Cukai terkait dengan larangan impor pakaian bekas tak lain hanyalah atas perintah dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas.

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal (dengan menerapkan hukum pidana) yang dilakukan oleh penyidik ataupun PPNS yaitu, Dengan melakukan kegiatan penyidikan dan patroli kelautan. Diharapkan dengan kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan pakaian bekas untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus

---

<sup>179</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op Cit*, Halaman : 75.

benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>180</sup> Dengan adanya kebijakan tersebut, maka KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung akan terbantu dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

Terkait dengan upaya *Penal* dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah delik lundup, yang maksudnya adalah, delik yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyelundupan.

Selain tertangkap tangan, agar terungkapnya peristiwa hukum pada tindak pidana penyelundupan, dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penulis menawarkan langkah agar penyidik Bea Cukai dapat dengan mudah mengungkap pelaku penyelundupan pakaian bekas yaitu dengan melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. melakukan penangkapan terhadap penjual,
2. menjadikan dan memastikan bahwa barang yang di jual tersebut adalah pakaian bekas hasil penyelundupan,
3. memberi kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan tempat penjualan pakaian bekas tersebut dalam bentuk *Ball Pres*.

---

<sup>180</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Halaman : 155.

4. Kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dengan menjadik penjual bal Pres tersebut sebagai informan terkait dengan masuknya pakaian bekas.
5. Menghindari perlawanan dari masyarakat, Bea Cukai dapat memunta bantuan kepada Polri dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama.

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan *Non Penal*.**

Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana *penal* dan *non penal*.

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya

perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Di sinilah keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur "non penal". Salah satu jalur "non penal" untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "prevention without punishment". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah "*mental health*", "*national mental*

*health*” dan *“child welfare”* ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur *“prevention (of crime ) without punishment”* (jalur “non penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya – upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>181</sup>

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata – mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan *“extra legal system”* atau *“informal and traditional system”* yang ada di masyarakat.

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari factor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh

---

<sup>181</sup> Mahfud MD, *“Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”*, Dimuat dalam *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011

dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah "*techno-prevention*") dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontiniu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan "efektif" ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, Ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak "efektif" dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel "hukuman" adalah bersifat menyakitkan dan "imbalan" adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-

bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu sering digunakan dalam hukum.<sup>182</sup>

Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.<sup>183</sup>

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> Satjitpto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Halaman 77.

<sup>183</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet. ke-4, Nusa Media, Bandung, Halaman 90.

<sup>184</sup> Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, Halaman 33.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara non penal (pencegahan tanpa pidana) yang mestinya menjadi prioritas Bea Cukai adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan. Dengan eksistensi patroli laut ini, diharapkan tingkat penyelundupan dapat diminimalisir. Disamping itu juga kami melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal, baik melalui kegiatan bakti social serta turut hadir dalam kegiatan masyarakat sehingga dapat dengan mudah menyampaikan hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab Bea Cukai kepada masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila.<sup>185</sup> Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 30.

<sup>186</sup> Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 88.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS**

**A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.

Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas*

*evaluatif*. Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>187</sup>

Kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.<sup>188</sup> Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.<sup>189</sup>

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

- e. *a norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);

---

<sup>187</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 35.

<sup>188</sup> J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 144.

<sup>189</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 170.

- f. *a particular norm concerned is identifiable part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
- g. *a norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm*; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
- h. *a norm which is justified in conformity with the basic norm*; <sup>190</sup>(norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).<sup>191</sup>

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validitas sebagai berikut:

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> *Ibid*, halaman 171.

<sup>191</sup> Diterjemahkan oleh Penulis.

<sup>192</sup> Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, halaman 35.

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grondnorm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah’ dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat

dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.<sup>193</sup>

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsybologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>194</sup>

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara ”memaksa” atau hanya sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Undang-undang dan aturan hukum terkait tindak pidana penyelundupan sudah jelas, dimana dalam konteks ini termasuk penyelundupan pakaian bekas. Pemasukan pakaian bekas kedalam NKRI dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dengan demikian ada konskuensi hukum apabila ada upaya para penyelundup untuk memasukkan pakaian bekas ke dalam NKRI yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

---

<sup>193</sup> M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, halaman 41.

<sup>194</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, halaman 39.

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). " Dalam hal pemberian sanksi, terdapat kelemahan karena Undang-undang itu hanya memberikan sanksi administratif kepada importir yang melanggar. Ini sering dijadikan `permainan` untuk keuntungan pribadi," berikut beberapa kelemahan dalam undang-undang kepabeanan :

Penegakan hukum paling efektif mungkin adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang diatur oleh hukum tersebut. Kepabeanan dan cukai sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi. Namun, karena bea cukai adalah institusi yang banyak berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan dengan *'duit'* maka sepertinya sanksi-administrasi-berupa-denda lebih banyak diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas tentang Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan.

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, sanksi dibagi menjadi dua jenis: sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana ini juga masih terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai. Sanksi pidana pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111. Sedangkan sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Kedua

sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya (setahu kami) tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai.

Terkait banyaknya pertanyaan dan minat mengenai sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan, kali ini kita akan coba membicarakannya. Untuk bahasan lebih luas mengenai sanksi pidana, sanksi administrasi kepabeanan selain-denda, maupun sanksi administrasi cukai insyaAllah akan kita bicarakan lain waktu jika ada kesempatan.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyeter sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*self-assesment*). Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal pengguna jasa kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang kepabeanan, maka penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih

dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

Sanksi administrasi pabean selain ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara juga dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam perundang-undangan.

Hal terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sanksi administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang kepabeanan. Hal ini tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Pasal-pasal tentang sanksi administrasi dalam Undang-undang kepabeanan biasanya dinyatakan dalam :

1. Nilai rupiah tertentu;
2. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
3. Persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
4. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
5. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pengenaan denda minimum sampai dengan maksimum menganut asas proporsionalitas, yaitu bahwa besar-kecilnya denda yang dikenakan dipengaruhi oleh berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk

tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan penetapan di bidang kepabeanan lainnya.

Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ada dua bentuk atau jenis Tindak Pidana kepabeanan. *Pertama*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yaitu yang menyangkut masalah penyeludupan dalam kegiatan eksor-impor. *Kedua*, perbuatan pidana atau Tindak Pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Jika kita baca lebih cermat UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan maka intinya adalah Pasal 102 mengatur tentang Tindak Pidana Kepabeanan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor, dan Pasal 102A mengatur masalah Tindak Pidana Kepabeanan di bidang impor. Dan Pasal-pasal selanjutnya hanya membahas masalah tindak pidana yang terkait dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana kepabeanan. Ada enambelastipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

- a. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
- b. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
- c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.

- d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
- i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
- k. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
- l. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
- m. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
- n. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
- o. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
- p. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.<sup>195</sup>

---

<sup>195</sup> Diakses melalui : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 15.36.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasa 1102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat

kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”.

Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada Negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102A, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas.
2. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal (dengan menerapkan hukum pidana) yang dilakukan oleh penyidik dan atau PPNS adalah dengan melakukan kegiatan penyidikan terhadap penyelundupan. Kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan pakaian bekas, Melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan, Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal.
3. Terkait dengan kepastian hukum dalam hal penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaiana bekas di indonesia sebenarnya tidak ada terjadi pembenturan hukum dan atau tidak menimbulkan konflik norma, akan tetapi jika dikaitkan dengan pemikiran *mainstream* yang beranggapan bahwa

kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum, hal ini yang belum terwujud, karena jika dilihat fakta di lapangan masih banyaknya terjadi praktek penjualan pakaian bekas di pasaran, sehingga dapat di simpulkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di indonesia.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan lengkapnya regulasi yang ada terkait dengan tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas maka seluruh stekholder yang terkait dengan sistem hukum khususnya pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mampu memahami bahwa aturan hukum tersebut di buat sifatnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang ada dalam pakaian bekas, dan sepatutnya aturan tersebut di fahami agar tidak terjadi lagi penyelundupan pakaian bekas.
2. Diharapkan dengan adanya upaya penanggulangan yang di lakukan oleh penyidik dan atau PPNS baik itu secara Penal (melalui hukum pidana) maupun Non Penal (tanpa menggunakan hukum pidana), mampu meminimalisir tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
3. Diharapkan dengan tidak dapat terlihatnya kepastian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di indonesia, hal ini harusnya dapat menjadi tugas kita bersama dalam hal mengawal kepastian hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, meskipun yang berkembang di masyarakat adalah alasan ekonomi

sehingga hal ini menjadi tameng masyarakat yang melakukan penyelundupan terhadap pakaian bekas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Ali Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Asshiddiqie Jimli dan Safa'at Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie Jimli dan Safa'at Ali M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Konsitusi Pers, Jakarta, 2014
- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke 1, Jakarta, 2007
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

- Black Campbell Henry, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999,
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Bruggink J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996
- Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000
- Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000
- Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Chibro Soufnir, *Pengaruh tindak pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Garafika, Jakarta, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- E. Utrecht dan Djindang Saleh Moh., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ictiar Baru, Jakarta, 1989
- Helmi Efran M., *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 2012
- M.D Mahfud Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1990
- Latif Abdul dan Ali Hasbih, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syaukani Imam dan Thoari Ahsin A, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Muladi dan Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media Yogyakarta, 2009
- Muladi dan Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni, Bandung, 1998
- Harkrisnowo Hakristuti, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6, 2004

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- MD Mahfud, , “*Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*”, Dimuat dalam *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, Majalah Konstitusi No.52. 2011
- Rahardjo Satjitpto, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Friedman Lawrence, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung, 2011
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Friedman Lawrence, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, Nusa Media, Bandung, 2011
- Hamdan M., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Prees, Medan, 2011
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2004.
- Hamdan M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hamzah Andi, *Delik Peyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995,
- Ibrahim Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006
- Kelsen Hans., *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Lopa Baharudin, *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002
- Latif Abdul dan Ali Hasbih, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Muhammad Kadir Abdur, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- M.D Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 1999.

- Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003,
- Muladi dan Bakhri Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Muladi dan Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni, Bandung, 1998
- Marpaung Laden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- M.D Mahfud . “*Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*”, Dimuat dalam *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011
- Moleong J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004
- N.D Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim Abdul, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2005
- Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3. 2003
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media Jakarta, 2011,
- Rahardjo Satjitpto, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

- Sunarno, *Sistem dan prosedur kepabeanan di bidang ekspor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Souryal S Sam, *Etika Dalam Peradila Pidana, Upaya Mencari Kebenaran*, Sam Houston State Univercity US, Penerbit PT. Cipta Manunggal Edisi Ke-2, Jakarta, 2005
- Syaukani Imam dan Thoari A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Susanto dan Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Sukinto Wibowo Yudi, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Setiadi Edi dan Yulia Rena. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Wibowo Yudi, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Wisnubroto Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Wisnubroto Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999

## **B. Undang undang**

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas,

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil.

## **C. Internet**

Kepabeanan, Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari Senin, tanggal 25 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

Penyelundupan, Diakses Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari minggu, tanggal 24 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

Kejahatan Penyelundupan, Melalui: [http www//alt](http://www//alt), di akses pada hari minggu, tanggal 24 januari 2019, Pukul 22-00 Wib.

Lundup, Diakses Melalui: <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/hukum-sebagai-sistem.html>, Pada hari senin 24 januari 2019, Pukul 22-00 WIB

Hendri Edison, Melalui <Http://hendriedisipahutar.blogspot.co.id>. Peegakan hukum diakses Tanggal 21, Januari 2019, pukul 22-00.

Lala, melalui:

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111002181729AAAWWcu>,

Diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pada pukul 21-00 Wib.

Kejahatan Lundup, Diakses melalui :

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 29 Januari 2019 pukul 15.36.

Pakaian Bekas, Diakses melalui :

<http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47>, diakses pada 29 Januari 2019 pukul 12.44.

Penyelundupan, Diakses melalui :

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Pyenyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1..Miliar.Digagalkan>, diakses pada 29 Januari 2018 pukul 12.31.

Lundup di Negri Indonesia, Diakses melalui :

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, diakses pada 29 february 2019 pukul 15.36.

Pakaian Bekas Selundupan, Diakses Melalui: :

<http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47> Pada Hari jum'at 21 April 2019, pukul 22-00 WIB.

Tindak :angsung Penyelundupan, Diakses Melalui: :

<http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47> Pada Hari jum'at 21 April 2019, pukul 22-00 WIB.